



PUTUSAN

Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAMLI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawo Jalur 3A RT 002 RW 012 Kelurahan / Desa Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
9. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025;

*Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Reg. Perkara: PDM-67/STANG/Enz.2/11/2024, tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAMLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotikam Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAMLI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket klip plastik transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah klip plastik transparan kosong;
  - 3 (tiga) helai tisu;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipa kaca;
  - 3 (tiga) buah pipa kaca;
  - 3 (tiga) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna biru dengan Imei 1: 863874063383297, Imei 2 : 863874063383289, Sim 1 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor : 082352682269, Sim 2 : terpasang kartu Exis dengan nomor 083874380242;

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY1NK018289, nomor mesin 2NRG805002, Nomor Polisi KB 1003 WZ beserta 1 (satu) buah STNK atas nama MUHAMMAD RUSDIANSYAH;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Saksi Muhammad Rusdiansyah Bin Basri.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAMLII (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah klip plastik transparan kosong;
  - 3 (tiga) helai tisu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipa kaca;
- 3 (tiga) buah pipa kaca; dan
- 3 (tiga) buah pipet;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C31 warna biru dengan Imei 1: 863874063383297, Imei 2 : 863874063383289, Sim 1 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor : 082352682269, Sim 2 : terpasang kartu Exis dengan nomor 083874380242;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka : MHKAB1BY1NK018289, Nomor Mesin : 2NRG805002, dan Nomor Polisi : KB 1003 WZ beserta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Muhammad Rusdiansyah; Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rusdiansyah Bin Basri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 212/Akta Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 212/Akta Pid.Sus/2024/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Penuntut Umum

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sintang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 24 Maret 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Memori banding tertanggal 25 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 Maret 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 24 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya mohon keringan hukuman dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair kurungan selama 3 (tiga)

*Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan menurut Terdakwa hukuman tersebut sangatlah berat bagi Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menafkahi orang tua dan adik-adik yang masih kecil, dan Terdakwa menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan bandingnya Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dipandang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan selanjutnya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025 atas nama **Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAML I (Alm)** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Kami ajukan pada tanggal 14 Maret 2025 sebagai berikut:
  - a. Menyatakan **Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAML I (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias**

**NAZAR Bin ERAMLII (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

c. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

d. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (tiga) paket klip plastik transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah klip plastik transparan kosong;
- 3 (tiga) helai tisu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol Plastik terpasang pipa kaca;
- 3 (tiga) buah pipa kaca;
- 3 (tiga) buah Pipe;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C31 warna biru dengan Imei 1: 863874063383297, Imei 2 : 863874063383289, Sim 1 terpasang kartu Telkomsel dengan nomor: 082352682269, Sim 2 : terpasang kartu Exis dengan nomor 083874380242;

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHKAB1BY1NK018289, nomor mesin 2NRG805002, Nomor Polisi KB 1003 WZ beserta 1 (satu) buah STNK an. MUHAMMAD RUSDIANSYAH;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK Saksi**  
**MUHAMMAD RUSDIANSYAH Bin BASR**



e. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025, dan juga memori banding dari Terdakwa serta Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatunya sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama *quo*, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan dapat diharapkan menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 ayat (1)

*Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa NAZARUDDIN ALI Alias NAZAR Bin ERAMLII (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh kami Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H, dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

*Ttd.*

*Ttd.*

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

*Ttd.*

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

*Ttd.*

Mulyana, S.H

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 190/PID.SUS/2025/PT PTK